

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ..KP..123..TAHUN..2016..

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL  
BAGIAN 139 - 11 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-11*),  
LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai lisensi personel bandar udara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 11 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*), Lisensi Personel Bandar Udara;
  - b. bahwa menindaklanjuti hasil temuan audit ICAO USOAP area AGA PQ 8.349 yaitu negara harus memastikan ketersediaan peralatan pemadam (*fire extinguisher*) dan melatih personel selama melayani peralatan *Ground Support Equipment/GSE*, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 11 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*), Lisensi Personel Bandar Udara, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 11 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*), Lisensi Personel Bandar Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 11 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*), Lisensi Personel Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR KP 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 11 (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-11*), LISENSI PERSONEL BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 11 (*Advisory Circular CASR Part 139-11*), Lisensi Personel Bandar Udara, diubah sebagai berikut:

1. Menambah persyaratan "Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan/APAR (*fire extinguisher*) (khusus penerbitan Lisensi GSE untuk seluruh rating)" dalam Pasal 13 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:
- a. surat permohonan penerbitan lisensi dan/atau rating sebagaimana contoh format surat permohonan pada Lampiran IV.A peraturan ini;
  - b. surat keterangan sehat jasmani dan tidak buta warna dari dokter Pemerintah;
  - c. salinan (*copy*) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah terakhir untuk penerbitan lisensi dan/atau rating:
    - 1). Tingkat terampil atau lisensi dan/atau rating tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi, minimal SMU/ sederajat dengan jurusan yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
    - 2). Tingkat ahli, minimal:
      - a) SMU atau sederajat minimal 15 (lima belas) tahun bekerja di bidang terkait; atau
      - b) Diploma I / D-I dengan masa kerja minimal 13 (tiga belas) Tahun di bidang terkait; atau
      - c) Diploma II / D-II dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) Tahun di bidang terkait; atau
      - d) Diploma III / D-III di bidang terkait.
  - d. salinan (*copy*) sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang telah mendapatkan akreditasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Approved Training) sesuai ketentuan bidang lisensi dan/atau rating yang dimohonkan;
  - e. salinan (*copy*) Kartu Tanda Penduduk/KTP yang masih berlaku dengan persyaratan usia pemegang 18 tahun sampai dengan 60 tahun;
  - f. salinan (*copy*) Tanda Izin Mengemudi/TIM yang masih berlaku sesuai dengan bidang rating yang

dimohonkan atau Surat Izin Mengemudi/SIM bagi yang belum memiliki Tanda Izin Mengemudi/TIM, khusus untuk Personel Ground Support Equipment/GSE;

- g. salinan (*copy*) rating BTT/ PBS/ IPL/ LLD/ HCT/ BCL/ ACT yang dimiliki minimal selama 12 (dua belas) bulan, khusus untuk permohonan rating ATT Personel *Ground Support Equipment / GSE*;
- h. pas photo berwarna terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan memakai kemeja putih berkerah dan latar belakang warna:
  - 1) biru untuk lisensi tingkat terampil dan tingkat junior serta lisensi tanpa tingkat keahlian atau kualifikasi; dan
  - 2) merah untuk lisensi tingkat ahli dan tingkat senior.
- i. bukti pembayaran PNBSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan/APAR (*fire extinguisher*) (khusus penerbitan Lisensi GSE untuk seluruh rating).

- 2. Menambah materi *refreshment course* "Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan / APAR (*fire extinguisher*) (khusus penerbitan Lisensi GSE untuk seluruh rating)" dalam Pasal 19 ayat (3) huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang meliputi:
  - 1. Materi Refreshment Course paling sedikit memuat:
    - 1) *Safety Regulation* terkait sesuai dengan rating yang dimiliki;
    - 2) Prosedur pengoperasian peralatan;
    - 3) Prosedur pemeliharaan peralatan;

- 4) Prosedur perbaikan (*trouble shooting*) peralatan;
- 5) Analisa gangguan/kerusakan dan membuat langkah - langkah perbaikan (khusus pemegang lisensi tingkat ahli/senior);
- 6) Perencanaan/desain pemasangan atau perubahan sistem peralatan (khusus pemegang lisensi tingkat ahli/senior);
- 7) Evaluasi kinerja peralatan (khusus pemegang lisensi tingkat ahli/senior); dan
- 8) Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan / APAR (*fire extinguisher*) (khusus penerbitan Lisensi GSE untuk seluruh rating)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

pada tanggal : 8 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, SH, MH  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19670118 199403 1 001